



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 25 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNTUK PENERBITAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang berlaku efektif paling lambat 1 (satu) Tahun sejak 28 Maret 2007;
  - b. bahwa petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang telah diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2008 dan disampaikan ke Universitas Negeri Semarang pada bulan Agustus 2009 maka sebagai tindak lanjut perlu adanya penataan kembali dan perubahan Nomor Induk Pegawai menjadi Identitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberlakuan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil untuk Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
    - b. Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

3. Keputusan Presiden:
  - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
  - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
  - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERLAKUAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENERBITAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang terdaftar dan melaksanakan tugas di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
2. Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan NIP adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.
3. Ijazah dan transkrip akademik adalah dokumen resmi bukti kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009.

#### **Pasal 2**

NIP terdiri atas 18 angka sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007.

### Pasal 3

NIP berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:

- a. pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. pelayanan gaji;
- c. pelayanan pensiun;
- d. pelayanan asuransi sosial;
- e. pelayanan tabungan;
- f. pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- g. pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- h. pelayanan dan penerbitan dokumen;
- i. pelayanan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk penerbitan ijazah dan transkrip akademik bagi lulusan Universitas Negeri Semarang mulai berlaku tanggal 1 September 2009.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil belum menerima ketetapan tentang NIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007, digunakan Nomor Induk Pegawai lama.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Agustus 2009



**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
**NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur
  4. Asisten Direktur
  5. Pembantu Dekan
  6. Kepala Biro
  7. Kepala UPT
  - ✓ 8. Kepala Sub.Bag. Hutala
  9. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang